

Peran Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Sumba Barat

Vinca Debora Rara Dewanti Kalemodyo^{1*}, Nursalam², Delila A. N. Seran³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: vinkamodyo@gmail.com¹, nursalamjeppu@yahoo.com², delila.seran@staf.undana.ac.id³

* Penulis Korespondensi: vinkamodyo@gmail.com

Abstract. *The increasing incidence of violence against women and children requires an active and effective role of public organizations in providing sustainable protection. This study aims to analyze the role of the Population Control, Women's Empowerment, and Child Protection Office (DP5A) of West Sumba Regency in handling cases of violence against women and children. The research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis from purposively selected informants and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by source and technique triangulation. The findings indicate that DP5A has performed its facilitative, educational, representative, and technical roles; however, their implementation has not been optimal. Major obstacles include limited facilities such as the absence of a permanent safe house, inadequate operational infrastructure, limited human resource capacity, underutilization of information technology and digital media, as well as cultural and administrative constraints. This study concludes that institutional strengthening, capacity building of personnel, optimization of technology utilization, and enhanced cross-sector collaboration are essential to improve the effectiveness of protection for women and children at the local level.*

Keywords: *Population Control Service, Public Organizational Roles, Victim Protection, Violence Against Women Children, Women's Empowerment.*

Abstrak. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut peran aktif organisasi publik dalam memberikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kabupaten Sumba Barat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP5A telah menjalankan peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis dalam penanganan kekerasan, namun pelaksanaannya belum optimal. Keterbatasan fasilitas seperti ketiadaan rumah aman permanen, minimnya sarana operasional, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan media informasi yang belum maksimal, serta faktor budaya dan kendala administratif menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi, dan penguatan kolaborasi lintas sektor merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.

Kata Kunci: Dinas Pengendalian Penduduk, Kekerasan Perempuan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Peran Organisasi Publik, Perlindungan Korban.

1. LATAR BELAKANG

Organisasi publik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan organisasi menuntut perencanaan program yang matang, pelaksanaan yang efektif, serta sistem pengendalian manajemen yang baik guna mengukur kinerja secara akuntabel (Mustiqowati Ummul Fithriyyah, 2021). Salah satu isu pelayanan publik yang menjadi perhatian serius adalah meningkatnya kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin rasa aman sebagaimana diamanatkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, tekanan ekonomi, serta rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat (Farid, 2019);(Hidayat, 2021). Perempuan dan anak berada pada posisi rentan karena ketergantungan ekonomi, subordinasi gender, serta relasi kuasa yang tidak seimbang, yang sering kali menyebabkan kasus kekerasan tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib keluarga (Hale et al., 2022). Anak sebagai kelompok rentan juga kerap menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun seksual akibat ketergantungan pada orang dewasa dan lemahnya perlindungan sosial (Said, 2018);(Prastini, 2024).

Negara telah menetapkan berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai dasar perlindungan dan pemulihan korban. Selain itu, pemerintah membentuk lembaga pelayanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta memperkuat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di daerah sebagai fasilitator, mediator, dan advokator korban (Rosnawati, 2018);(Sumiati et al., 2023).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren peningkatan. Data SIMFONI PPA mencatat sebanyak 4.104 kasus pada periode 2022–2024, dengan dominasi kasus pada anak dan perempuan dewasa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Kondisi ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan, serta faktor lingkungan sosial dan pendidikan yang terbatas (Maria Carita Bebhe et al., 2025);(Hale et al., 2022).

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan yang relatif tinggi, yang dipicu oleh faktor budaya, ekonomi, dan praktik sosial seperti *kawin tangkap* yang mengabaikan hak-hak perempuan dan memperkuat ketimpangan gender (Tanggu et al., 2021). Data SIMFONI PPA menunjukkan total 79 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode 2022–2024, dengan jenis kasus dominan berupa pemerkosaan atau pencabulan, pelecehan seksual, penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun telah dibentuk Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kabupaten Sumba Barat melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021,

fluktuasi dan peningkatan kasus menunjukkan bahwa peran lembaga tersebut belum berjalan secara optimal (Cahyani et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumba Barat, guna menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kontribusinya dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan pengurangan angka kekerasan di tingkat daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini didasarkan pada Teori Peran yang memandang peran sebagai seperangkat perilaku dan harapan yang melekat pada individu atau lembaga dalam menjalankan fungsi sosialnya. Peran tidak hanya ditentukan oleh posisi formal, tetapi juga oleh harapan masyarakat dan pelaksanaan nyata dalam praktik. Dalam konteks organisasi publik, peran mencakup fungsi fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Peran dapat diklasifikasikan ke dalam peran aktif, partisipatif, dan pasif, serta mencakup bentuk-bentuk seperti peran nyata, peran yang diharapkan, konflik peran, hingga kegagalan peran. Efektivitas peran ditentukan oleh kesesuaian antara konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran, sehingga mampu menciptakan interaksi sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam konteks organisasi dan fungsi peran sosial-organisasional, penelitian empiris terbaru menjelaskan bahwa konsep peran mencakup pemahaman terhadap tanggung jawab yang jelas dan kontribusi individu dalam suatu struktur sosial, yang memberikan gambaran bagaimana peran diinternalisasi dan dilaksanakan dalam praktik organisasi publik. Studi ini menunjukkan bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana tindakan dan perilaku individu dipengaruhi oleh ekspektasi sosial dan tugas yang melekat pada posisi mereka dalam organisasi (Firdausi & Ananda, 2025).

Penelitian baru juga mengadopsi indikator peran sosial dalam konteks pelayanan publik, termasuk peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis, yang menjadi dasar analisis kontribusi individu atau lembaga dalam interaksi sosial yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa teori peran tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga aplikatif dalam kajian administrasi publik kontemporer (Anglin et al., 2022)

Kajian ini juga mengacu pada teori kependudukan, khususnya pandangan Malthus dan Marx dalam (Sabiq & Nurwati, 2021), yang menekankan bahwa dinamika kependudukan

dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Fertilitas sebagai komponen utama kependudukan dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia dan usia perkawinan, serta faktor non-demografi seperti pendidikan, ekonomi, dan status perempuan, di mana pendidikan berperan penting dalam menekan tingkat kelahiran.

Selanjutnya, konsep pemberdayaan dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan individu maupun kelompok, khususnya kelompok rentan, agar mampu mengambil keputusan dan mengelola kehidupannya secara mandiri. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, serta memperluas pilihan hidup yang lebih baik, terutama bagi perempuan.

Pemberdayaan perempuan menjadi penting karena perempuan kerap mengalami ketimpangan gender dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan dilakukan melalui pemihakan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan, sehingga perempuan dapat berperan sebagai subjek pembangunan. Upaya ini berkaitan erat dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yang didefinisikan sebagai tindakan berbasis gender yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun seksual akibat ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat.

Selain perempuan, anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, verbal, dan seksual, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Perlindungan anak bertujuan menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh rasa aman. Kekerasan terhadap anak berdampak serius terhadap perkembangan mental dan sosial, sehingga memerlukan peran aktif negara, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan berkelanjutan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2020) yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kabupaten Sumba Barat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lokasi penelitian ditetapkan di kantor DP5A Kabupaten Sumba Barat karena lembaga ini memiliki kewenangan langsung dalam penanganan kasus tersebut.

Fokus kajian penelitian meliputi peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis yang dijalankan oleh DP5A. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen, jurnal, dan literatur pendukung. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang

dianggap memahami dan terlibat langsung dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan jumlah total 12 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi) serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kabupaten Sumba Barat telah menjalankan perannya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui empat dimensi utama, yaitu peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan struktural, sumber daya, dan faktor sosial-budaya.

Pada peran fasilitatif, DP5A telah menyediakan fasilitas dasar berupa ruang perlindungan sementara, layanan pengaduan, bantuan biaya kesehatan, pendampingan hukum, serta layanan mediasi dan motivasi korban. Namun, ketiadaan rumah aman permanen, keterbatasan anggaran, serta kendala administratif seperti kepemilikan dokumen hukum menjadi hambatan signifikan, terutama dalam konteks budaya perkawinan adat yang belum tercatat secara resmi. Temuan ini sejalan dengan Sumiati et al (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas perlindungan korban sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas dan jejaring kerja sama lintas sektor, serta Cahyani et al (2024) yang menekankan pentingnya pendekatan collaborative governance yang adaptif terhadap konteks sosial-budaya lokal. Mediasi dan motivasi yang dilakukan DP5A dinilai lebih efektif dibandingkan di tingkat desa karena melibatkan tenaga profesional, sebagaimana ditekankan oleh Farid (2019) dan Hale et al (2022) terkait pentingnya dukungan psikososial dalam mencegah kekerasan berulang.

Dalam peran edukatif, DP5A telah melaksanakan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan, mekanisme pelaporan, serta hak-hak korban melalui kolaborasi dengan Polres Sumba Barat, Save the Children, kader posyandu, dan pemerintah desa. Edukasi disesuaikan dengan konteks budaya lokal yang dinilai meningkatkan kerentanan kekerasan. Namun, jangkauan edukasi belum merata, khususnya di wilayah terpencil, sehingga sebagian

masyarakat masih belum mengetahui keberadaan DP5A dan mekanisme pelaporan. Data empiris periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi kasus kekerasan, dengan dominasi KDRT terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap anak, yang sejalan dengan temuan Prastini (2024) dan Hidayat (2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran edukatif telah berjalan, tetapi masih terkendala oleh stigma sosial dan kuatnya budaya patriarki (Maria Carita Bebbe et al., 2025).

Pada peran representatif, DP5A telah memanfaatkan media informasi melalui website resmi, media sosial, dan sistem nasional SIMFONI PPA, serta menjalin kerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, dan LSM seperti Save the Children dan LPA Sarnedi. Namun, pemanfaatan media digital belum optimal karena keterbatasan konten dan minimnya pembaruan informasi. Temuan ini sejalan dengan Hale et al. (2022) yang menegaskan pentingnya media sebagai sarana edukasi publik dan transparansi. Kolaborasi lintas lembaga yang dilakukan DP5A memperkuat praktik collaborative governance sebagaimana dikemukakan oleh Afiana dalam (Makhfudz, 2021) dan Cahyani et al. (2024), serta menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya internal.

Sementara itu, dalam peran teknis, DP5A telah menerapkan prinsip manajemen organisasi melalui pembagian tugas berbasis tupoksi, penyusunan Renstra dan RKA, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, keterbatasan sarana teknologi, minimnya pelatihan pegawai sejak 2023, dan rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem digital menjadi hambatan utama. Perbedaan kapasitas teknis dengan mitra seperti Save the Children menegaskan pentingnya penguatan sumber daya dan dukungan teknologi, sebagaimana ditegaskan oleh Hale et al. (2022) dan Cahyani et al. (2024), serta dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan (Said, 2018).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa DP5A Kabupaten Sumba Barat telah menjalankan peran strategis dalam perlindungan perempuan dan anak, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas, kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta faktor budaya dan stigma sosial. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan fasilitas layanan, pengembangan kapasitas aparatur, dan konsistensi kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan (Farid, 2019).

Faktor Penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kabupaten Sumba Barat telah menjalankan peran strategis dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peran fasilitatif,

edukatif, representatif, dan teknis, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta faktor sosial-budaya.

Pada peran fasilitatif, DP5A belum memiliki rumah aman yang layak sehingga korban hanya ditampung sementara di ruang kantor dengan fasilitas terbatas, tanpa dukungan kendaraan operasional dan dengan bantuan biaya pengobatan yang sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan lemahnya dukungan struktural terhadap pemenuhan hak korban, sebagaimana ditegaskan oleh Sumiati et al. (2023) bahwa ketersediaan fasilitas fisik merupakan prasyarat penting efektivitas perlindungan anak dan perempuan. Hambatan administratif berupa ketiadaan dokumen kependudukan dan akta nikah resmi akibat praktik perkawinan adat juga memperumit penanganan kasus, yang sejalan dengan temuan Farid (2019) bahwa faktor budaya dan relasi kuasa sering memperlemah posisi korban dalam mengakses layanan perlindungan hukum.

Dalam peran edukatif, DP5A telah melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan melalui desa, sekolah, dan posyandu, namun model penyampaian berjenjang melalui kepala desa dan kader posyandu berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan tidak menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini memperkuat pandangan Hale et al. (2022) bahwa edukasi pencegahan kekerasan harus dilakukan secara langsung, berkelanjutan, dan partisipatif agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat. Keterbatasan jangkauan edukasi juga berkorelasi dengan masih tingginya kerentanan kelompok perempuan dan anak, sebagaimana dijelaskan oleh Prastini (2024) dan Hidayat (2021) bahwa rendahnya literasi hukum menjadi faktor berulangnya kekerasan.

Pada peran representatif, DP5A belum optimal dalam memanfaatkan media digital, ditandai dengan website yang minim informasi substantif serta media sosial yang tidak aktif. Padahal, media digital memiliki fungsi penting sebagai sarana transparansi, edukasi publik, dan pelaporan kasus. Kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip collaborative governance yang menekankan keterbukaan informasi dan jejaring komunikasi lintas aktor, sebagaimana dikemukakan oleh Cahyani et al. (2024). Optimalisasi media juga dinilai penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan.

Sementara itu, dalam peran teknis, DP5A telah mulai memanfaatkan teknologi informasi melalui pengelolaan website, namun keterbatasan sarana internal seperti komputer serta ketiadaan pelatihan pegawai menjadi hambatan serius. Kurangnya peningkatan kapasitas aparatur berimplikasi pada rendahnya kualitas layanan berbasis teknologi, yang sejalan dengan pandangan Said (2018) dan Hardiyanto & Saryono (2023) bahwa penguatan kelembagaan dan

sumber daya manusia merupakan elemen utama perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran DP5A Kabupaten Sumba Barat dalam perlindungan perempuan dan anak telah berjalan, tetapi belum optimal akibat keterbatasan fasilitas, kapasitas SDM, pemanfaatan media, dan kendala budaya-administratif. Oleh karena itu, penguatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi media digital, serta pengembangan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan (Maria Carita Bebhe et al., 2025)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian DP5A Kabupaten Sumba Barat telah menjalankan peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan karena keterbatasan fasilitas, sarana operasional, dan penguatan kapasitas internal.

Saran

Disarankan agar DP5A meningkatkan kapasitas tenaga profesional, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi, masyarakat berani melapor serta menolak budaya yang menormalisasi kekerasan, dan peneliti selanjutnya melakukan kajian yang lebih mendalam dan terukur terhadap efektivitas layanan DP5A.

DAFTAR REFERENSI

- Anglin, A. H., Kincaid, P. A., Short, J. C., & Allen, D. G. (2022). Role Theory Perspectives: Past, Present, and Future Applications of Role Theories in Management Research. *Journal of Management*, 48(6), 1469-1502. <https://doi.org/10.1177/01492063221081442>
- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2). <https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Firdausi, F. N., & Ananda, F. (2025). PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (Studi Kasus UPT Pelayanan

- Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Di Kota Pekanbaru). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 23(1), 42-52. <https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8268>
- Hale, M. Y., Korohama, K. E., & Nolo, E. N. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *Kelimitu Journal of Community Service*, 2(2), 1-8. <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>
- Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454-461. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22-33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Data kekerasan pada perempuan dan anak Sumba Barat. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Makhfudz, M. (2021). Desain dan Peran Collaborative Governance Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya. *CAKRAWALA*, 15(1), 11-23. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.372>
- Maria Carita Bebhe, Umbu T.W. Pariangu, & Delila A. Nahak Seran. (2025). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PADA SEKTOR INFORMAL DI KOTA KUPANG (Studi di Dinas Sosial Kota Kupang). *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 357-368. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.217>
- Mustiqowati Ummul Fithriyyah. (2021). *Dasar - Dasar Teori Organisasi* (1st ed.). Rdev.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341>
- Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2021). PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP TINDAKAN KRIMINAL. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149>
- Said, M. F. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sumiati, Imam Suyitno, & Bakhtiar. (2023). PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANAK DI KOTA MAKASSAR (PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK). *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 23-35. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i01.42>

Tanggu, E., Kudubun, E. E., & Utomo, A. W. (2021). Kawin tangkap (studi sosiologi tentang makna dan praktik kawin tangkap di desa mareda kalada, kec. Wewewa timur, kab. Sumba barat daya). *Equalita*, 3(2), 180-195.
<https://www.jurnal.syekh Nurjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/9841>